

# RELEVANSI KONSTRUKSI PASAL PENCEMARAN NAMA BAIK SEBAGAI SARANA STRATEGIC LAWSUIT AGAINST PUBLIC PARTICIPATION (SLAPPS) DALAM KONFLIK LINGKUNGAN HIDUP

Vincentius Dhanang Widhianta, Supanto, Sapto Hermawan  
Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta  
Email: dhanangwidhianta@gmail.com

## Abstrak

Pandangan yang menempatkan lingkungan hidup sebagai bagian dari faktor produksi telah menggiring perilaku para pelaku ekonomi untuk mengeksplorasi sumber daya alam secara berlebihan dan cenderung melakukan tindak pidana lingkungan. Berdialih kelanggengan aktivitas bisnis (*profit and prosperity*), para pelaku ekonomi terkadang juga tidak segan menggunakan pasal pencemaran nama baik sebagai alat bantu (*supporting tools*) untuk mengintimidasi setiap pihak yang berusaha berpartisipasi menghalangi/menghambat aktivitas bisnis mereka. Di negara barat (Amerika Serikat) fenomena ini sering disebut sebagai SLAPPs (*Strategic Lawsuit Against Public Participation*). Sebagai wacana baru dalam hukum pidana lingkungan Indonesia, penelitian ini bertujuan untuk menguraikan apakah konstruksi pasal pencemaran nama baik cukup relevan dan kompatibel digunakan sebagai sarana SLAPPs dalam konflik lingkungan hidup. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif yang bersifat preskripsi, dimana dalam melaksanakan penelitian menggunakan dua pendekatan, yakni pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan atau studi dokumen. Teknik analisis bahan hukum menggunakan metode deduktif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, disimpulkan bahwa relevansi formulasi pasal pencemaran nama baik dalam hukum pidana Indonesia (Pasal 310 KUHP maupun Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Teknologi Elektronik) yang digunakan sebagai sarana SLAPPs dalam perkara lingkungan hidup tidak boleh melewati batas-batas parameter yang telah ada.

**Kata Kunci:** SLAPPs, pasal pencemaran nama baik, konflik lingkungan hidup.

## Abstract

*The view of puts the environment as part of the production factors have been herding behavior of economic actors to explore natural resources excessively and tend to commit environmental crime. Quibble permanence business activity (profit and prosperity), economic actors sometimes do not hesitate to use defamation act as supporting tools to intimidate each participation is trying to block / inhibit the activity of their business. In western countries (United States) is a phenomenon often referred to as SLAPPs (Strategic Lawsuit Against Public Participation). As a new discourse in the Indonesian environmental criminal law, this study aims to elucidate whether the construction defamation quite relevant and compatible is used as a means SLAPPs in environmental conflicts. Type of this research is normative prescriptions, which is to conduct research using two approaches, statute approach and conceptual approach. Source of data used in the form of primary data and secondary data. Mechanical collection of legal materials through the study of literature and document study. Legal materials analysis techniques using deductive method. Based on the results of research and discussion, it was concluded that the relevance of the formulation of defamation in the Indonesian criminal law (Article 310 of the Criminal Code and Article 27 paragraph (3) jo. Article 45 paragraph (1) of Law Number 11 Year 2008 about Information and Electronic Technology) SLAPPs used as a tool in the case of the environment may not cross the boundaries of the existing parameters.*

**Keywords:** SLAPPs, defamation act, environmental conflict.

## A. Panduhuluan

Beberapa dekade terakhir ini masyarakat global tengah dihadapkan pada fenomena permasalahan serius tentang maraknya tren kejahatan terhadap lingkungan (*environmental crime*). Berdasarkan hasil laporan dari United National Environmental Programme (UNEP) dan International Organization Police (INTERPOL) menunjukkan bahwa jumlah kerugian materiil akibat kejahatan ini sudah dapat ditaksir mencapai angka USD 70-230 miliar per-tahunnya (Christian Nellemann, 2013: 13).

Sedianya kejahatan terhadap lingkungan (*environmental crime*) merupakan setiap perbuatan manusia yang melanggar regulasi-regulasi menyangkut perlindungan dan konservasi lingkungan baik dalam tingkat internasional, regional maupun lokal (Grant Pink, 2016 : 4). Biasanya jenis/tipe kejahatan ini dapat dicontohkan seperti berikut, pembalakan hutan secara ilegal (*deforestation*); perdagangan kayu ilegal (*Illegal logging*); penangkapan ikan secara ilegal (*Illegal fishing*); pembuangan limbah berbahaya (*dumping*); perdagangan dan pemakaian bahan-bahan kimia ilegal (*illegal chemical*); perburuan dan perdagangan flora dan fauna yang dilindungi (*illegal trade in wildlife*) serta beberapa bentuk kejahatan yang lainnya.

Terlepas dari definisi diatas, sejumlah literatur kriminologi hijau (*green criminology*) telah menyebutkan bahwa kejahatan lingkungan pada dasarnya selalu timbul karena dominasi kepentingan ekonomi (*political economy*) manusia. Pandangan yang menempatkan lingkungan hidup sebagai bagian dari faktor produksi telah menggiring perilaku para pelaku ekonomi untuk mengeksploitasi sumber daya alam (*natural resource*) secara berlebihan. Hal tersebut seperti yang telah disampaikan oleh **Rob White** dalam bukunya *Crimes Against Nature, Environmental Criminology and Ecological Justice* berikut ini : *“The ‘choices’ ingrained in environmental victimisation (of human beings, of the nonhuman world), stem from systemic imperatives to exploit the planetary environment for production of commodities for human use. This is not a politically neutral process. In other words, how human beings produce, consume and reproduce themselves is socially patterned in ways that are dominated by global corporate interests.”* (Rob White, 2008 : 56)

Berdalih melangsungkan kelanggengan aktivitas bisnis (*profit and prosperity*), para pelaku ekonomi yang tidak ingin diganggu kepentingannya terkadang juga tidak segan menggunakan sarana hukum sebagai alat bantu (*supporting tools*) untuk mengintimidasi setiap pihak yang menghalangi/menghambat aktivitas bisnisnya. Dalam istilah yang dipakai oleh negara-negara barat, fenomena ini sering disebut sebagai SLAPPs (*Strategic Lawsuit Againsts Public Participation*) (George W,Pring and Penelope Canan, 1996 : 8). Secara Bahasa Indonesia, SLAPPs dapat diartikan sebagai *“tuntutan atau gugatan hukum strategis untuk melawan/membungkam/menghalangi partisipasi publik”*. Sebagai pemahaman selanjutnya tentang SLAPPs dalam menggiringi konflik lingkungan hidup akan diberikan contoh kasus di Indonesia seperti berikut ini :

Kasus antara *PT. Newmont Minahasa Raya (PT. NMR) v. Rignolda Jamaluddin*. PT. Newmont Minahasa Raya (PT. NMR) merupakan sebuah perusahaan tambang emas penanaman modal asing dari anak perusahaan *Newmont Gold Company*, Denver, (USA) yang pernah melakukan operasi tambang di sekitar kawasan Teluk Buyat, Sulawesi Utara (Kiki Lutfillah, 2011 : 17). Sedangkan Rignolda Jamaluddin adalah seorang aktivis lingkungan hidup yang saat itu juga menjabat sebagai Direktur yayasan KELOLA Manado. Kasus ini bermula ketika dalam harian koran *Kompas*, edisi 20 Juli 2004 dan *Sinar Harapan*, edisi 21 Juli 2004, Rignolda Jamaluddin menuliskan berita yang menyatakan bahwa PT. NMR telah melakukan pencemaran lingkungan dari aktivitas pertambangannya dan membuat warga Desa Buyat Pantai, Kecamatan Ratatotok, Minahasa Selatan (kini masuk menjadi Kabupaten Minahasa Tenggara), Provinsi Sulawesi Utara mengalami gejala penyakit yang dianggapnya seperti penyakit minamata (Raynaldo Sembiring, 2014 : 214).

Pendapat Rignolda Jamaludin ini tentunya bukan tanpa alasan, karena seperti hasil temuan bukti dari beberapa LSM dan Kementerian Lingkungan Hidup yang juga melibatkan BPPT, Puslabfor Mabes Polri, akademisi dari UI, Unpad, IPB, serta Universitas Sam Ratulangi menyimpulkan bahwa aktivitas tambang PT.NMR telah membawa perubahan terhadap kualitas air sumur gali, udara, sedimen, bentos, plankton, phitoplankton dan ikan laut yang melebihi baku mutu lingkungan (Lilin Indriyani, 2013 : 51). Tim penanganan kasus tersebut menganalisis hasil pembuangan limbah *tailing* operasi tambang PT.NMR dan menemukan kadar Arsen dengan total rata-rata pada sumur penduduk sebesar 1,37 mg/kg melebihi baku mutu kadar total Arsen yang ditetapkan Dirjen POM sebesar 1 mg/kg. Selain itu juga, terdapat kandungan merkuri pada ikan yang dikonsumsi penduduk Desa Buyat Pantai dan mengakibatkan asupan merkuri harian sebesar 82,82 % dari Tolerable Daily Intake (TDI) per-60 kg, sedangkan pada anak-anak

berbobot badan 15 kg sebesar 80,98 % dari TDI. Sementara ditemukan juga warga desa Buyat Pantai yang mengalami beberapa gejala mirip penyakit minamata seperti gatal-gatal di beberapa bagian tubuh, dermatitis, Infeksi Saluran Pernafasan Atas, dan munculnya benjolan di beberapa bagian tubuh seperti wajah, tangan, kaki, dan leher. Bahkan ada juga LSM yang mengklaim bahwa PT.NMR telah melakukan praktek kotor untuk memanipulasi data-data kejahatan lingkungannya (Raja P. Siregar, 2006 : 109).

Berbekal hasil riset dari lembaga luar negeri yang dibiayai sendiri oleh PT.NMR, seperti WHO (World Health Organization) dan CSIRO (Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization) PT. NMR tidak terima dengan berita yang dituliskan oleh Rignolda Jamaluddin dan melaporkan tindakannya sebagai tindakan pencemaran nama baik. Pengadilan Negeri Manado, yang memeriksa dan mengadili perkara ini akhirnya menyatakan Rignolda Jamaluddin bersalah melakukan tindak pidana pencemaran nama baik dan harus membayar ganti rugi sebesar US \$ 750 ribu kepada PT. NMR. Selain itu, Rignolda Jamaluddin juga diperintahkan untuk memasang iklan permohonan maaf di televisi dengan durasi 30 detik selama 3 hari serta setengah halaman di sejumlah media cetak. Bila terlambat sehari memasang iklan, Rignolda Jamaludin dipaksa harus membayar Rp. 5 juta

(<http://nasional.tempo.co/read/news/2005/08/02/05864714/massa-mengamuk-setelah-pengadilan-menangkan-newmont> diakses 26 Juli 2016 pukul 21.45 WIB).

Contoh kasus berikutnya adalah kasus antara *PT. RAPP v. PT. Tempo Inti Media Tbk*. PT. RAPP (Riau Andalan Pulp and Paper) merupakan sebuah perusahaan industri anak perusahaan dari Grup Raja Garuda Mas milik Sukanto Tanoto yang bergerak di bidang produk *pulp* (bubur kertas) dan *paper* (kertas). Sedangkan PT. Tempo Inti Media Tbk merupakan salah satu perusahaan media di Indonesia yang saat itu tengah melakukan pemberitaan sebagai upaya kontrol pengawasan lingkungan hidup di kawasan hutan Provinsi Riau.

Kasus ini bermula ketika Tempo menuliskan 3 berita dengan judul "Pertikaian Menteri Kaban Dengan Polisi Memas" (edisi No 2181 tahun VII, tanggal 6 Juli 2007), "Polisi Bidik Sukanto Tanoto" (edisi No. 2187 tahun VII, tanggal 12 Juli), dan "Kasus Pembalakan Liar di Riau, Lima Bupati Diduga Terlibat" (edisi No.2188 Tahun VII, tanggal 13 Juli 2007). Ketiga berita yang dituliskan oleh Tempo tersebut pada pokok intinya adalah menganggap bahwa PT.RAPP telah terlibat dalam aktivitas pembalakan liar hutan (*illegal logging*) di kawasan provinsi Riau. Tempo menuliskan berita tersebut setelah mendapatkan sumber keterangan dari kepolisian Riau dan beberapa LSM. Namun, bagi pihak RAPP isi pemberitaan yang dituliskan oleh Tempo tersebut dianggap telah memuat sejumlah informasi yang menyesatkan pembaca karena diragukan kebenarannya dan dapat menyudutkan nama baik perusahaan (<http://www.antarane.ws.com/berita/79643/koran-tempo-digugat-rp1-miliar> diakses tanggal 14 Agustus 2016 pukul 19.51 WIB).

Dalam penilaian tim kuasa hukum RAPP, Tempo dianggap telah melanggar asas praduga tak bersalah dan berita-berita yang dapat mencemarkan nama baik RAPP. Sebagai reaksi atas berita tersebut, RAPP kemudian melayangkan surat kepada Koran Tempo dan meminta dilayani "hak jawab" dan "hak koreksi" terhadap isi berita. Selain itu, RAPP juga mengirimkan draft tulisan dan menuntut agar dijadikan sebagai artikel berita yang diberi judul "Hak Jawab dan Hak Koreksi RAPP: Polisi Masih Mencari Penanggungjawab *Illegal Logging*". RAPP ingin artikel itu dimuat menjadi headline di Koran Tempo untuk terbitan 25 Juli 2007 tanpa ada editan sedikit-pun.

Pemimpin redaksi Koran Tempo saat itu Malela Mahargasarie akhirnya merespon surat permintaan pelayanan hak koreksi dari RAPP. Tempo bersedia memberikan beberapa ralat terhadap isi berita namun tidak mau menyangkan artikel buatan dari pihak RAPP. Tempo kemudian juga menawarkan hak jawab melalui dibukakan akses untuk mewawancarai pengusaha Sukanto Tanoto.

Atas keputusan Tempo tersebut, RAPP masih menganggap bahwa ralat yang dilakukan Tempo belum memenuhi keinginan mereka. Ralat yang dilakukan oleh Tempo dinilai tidak proporsional karena terlalu kecil dan tidak memuat substansi hak jawab maupun hak koreksi. Namun, perlu digarisbawahi RAPP juga tidak menyanggupi permintaan dari Tempo untuk akses mewawancarai Sukanto Tanoto. RAPP lebih memilih tindakan selanjutnya dengan memohon tanggapan Dewan Pers atas penolakan Koran Tempo melayani hak jawab dan hak koreksi. Merasa sudah tidak mendapat respon dari Dewan Pers, RAPP kemudian membawa kasus ini ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas tindakan pencemaran nama baik (<http://www.riauterkini.com/hukum.php?arr=16579> diakses 14 Agustus 2016 Pukul 22.01 WIB).

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini akhirnya memutuskan bahwa Tempo telah melakukan penghinaan yang merugikan kehormatan dan nama baik RAPP. Tempo kemudian dihukum untuk membayar ganti rugi sebesar Rp 220.367.070,00 kepada RAPP dan harus

meminta maaf, menyatakan menyesal, serta mencabut tulisan dan gambar yang berkaitan dengan RAPP melalui media cetak dan media elektronik. Sebagai catatan, kebenaran tentang praktek *illegal logging* yang disangkakan kepada RAPP sendiri juga tidak mendapatkan pemeriksaan lebih lanjut dan isu ini akhirnya hilang begitu saja (<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol19632/pn-jaksel-masih-jadi-kuburan-bagi-kebebasan-pers> diakses pada tanggal 14 Agustus 2016 pukul 22.03 WIB.)

Setelah mencermati kasus-kasus di atas, dapat dikatakan bahwa para pelaku ekonomi sering menggantungkan pasal “pencemaran nama baik” sebagai sarana SLAPPs untuk mengintimidasi pihak yang membela kepengtingan lingkungan. Hal ini juga mengindikasikan bahwa SLAPPs telah menjadi alat pelanggaran terhadap jaminan hak konstitusional warga negara (hak dalam mengemukakan pendapat). Meskipun di Indonesia telah dicantumkan secara gamblang dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa ‘*kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang*’, namun pasal pencemaran nama baik (Pasal 310 KUHP jo. Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Teknologi Elektronik) kenyataannya dalam praktek dapat dijadikan bagian strategis sarana SLAPPs dalam perkara lingkungan hidup.

Sehubungan dengan hal tersebut, penelitian ini akan mengkaji dan menganalisis tentang relevansi konstruksi pasal pencemaran nama baik dalam hukum pidana di Indonesia sebagai sarana SLAPPs dalam mengiringi konflik lingkungan hidup.

## B. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau dikenal dengan penelitian hukum doktrinal, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier (Peter Mahmud Marzuki, 2013 : 55). Dalam penelitian ini peneliti akan mengkaji dan menganalisis relevansi konstruksi pasal pencemaran nama baik sebagai sarana SLAPPs dalam perkara lingkungan hidup. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Sumber Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi, dan putusan-putusan hakim. Adapun bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku, teks, kamus-kamus hukum, jurnal hukum, dan artikel ilmiah hukum. (Peter Mahmud Marzuki, 2013:181).

Teknik yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah studi kepustakaan atau studi dokumen (*Libary research*). Teknik pengumpulan bahan hukum ini dengan cara membaca, mengkaji, dan memberi catatan dari buku, peraturan perundang-undangan, tulisan, dan publikasi ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini. Teknik analisis bahan hukum dengan metode silogisme yang menggunakan pola berpikir deduktif. Dalam pola pikir deduktif ini terdapat dua premis untuk membangun analisis yaitu premis mayor yang merupakan konsep hukum dan premis minor dari aturan hukum. Kemudian dari kedua premis tersebut ditarik kesimpulan atau konklusi (Peter Mahmud Marzuki, 2013:89-90).

## C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

### 1. *Strategic Lawsuit Againsts Public Participation (SLAPPs)*

SLAPPs merupakan konsep yang pertama kali populer di Amerika Serikat semenjak diperkenalkan oleh **George W. Pring** dan **Penelope Canan** dari University of Denver pada tahun 1980. Secara akronim, SLAPPs adalah singkatan dari “*Strategic Lawsuit Againsts Public Participation*” (George Pring and Penelope Canan, 1996 : 8). Jika diterjemahkan secara bebas dalam Bahasa Indonesia, singkatan SLAPPs tersebut bisa diartikan sebagai “*tuntutan atau gugatan hukum strategis untuk melawan/menghalangi partisipasi publik*”. Perlu ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan tuntutan atau gugatan hukum strategis disini merupakan tuntutan atau gugatan yang dilakukan oleh suatu pihak (orang, badan publik/privat) memanfaatkan pasal-pasal strategis yang mudah diperkarakan ke penegak hukum dengan maksud untuk mengintimidasi/membungkam partisipasi publik. Sedangkan yang dimaksud dengan partisipasi publik tersebut ialah pihak lain atau masyarakat (orang, kelompok, organisasi non pemerintahan) yang menjadi korban karena telah terlibat berpartisipasi melakukan protes atau menyebarkan pandangannya atas perbuatan maupun kebijakan yang dilakukan oleh

pihak pertama menyangkut isu-isu kepentingan publik.

Biasanya partisipasi publik ini akan dilakukan oleh masyarakat dalam bentuk tindakan-tindakan seperti mengajukan petisi, berdemonstrasi, mengedarkan pamflet, berkomentar di media massa, mengajukan tuntutan hukum, membuat iklan, dan cara-cara yang lain atau sederhananya dapat dirangkum sebagai tindakan kritik maupun protes yang dilakukan dihadapan umum. Dengan kata lain, SLAPPs adalah sebuah bentuk usaha untuk “menakut-nakuti” (*intimidate*) atau “pembalasan” (*retaliation*) kepada partisipasi publik tersebut (George Pring and Penelope Canan, 1992 : 937).

Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, SLAPPs akan dilakukan dengan cara menuntut/menggugat masyarakat melalui pasal-pasal strategis yang mudah dilaporkan atau dibawa kepada penegak hukum, misalnya seperti pasal pencemaran nama baik (*defamation*), fitnah (*libel* atau *slander*), gangguan privasi (*invasion of privacy*), konspirasi (*conspiration*), gangguan kontrak (*interference with contract*), *prima facie of tort* dan beberapa pasal-pasal yang lainnya. Namun yang paling sering digantungkan oleh para pelakunya adalah pasal pencemaran nama baik atau fitnah. Pemanfaatan pasal-pasal ini diharapkan akan mudah membuat konflik diperkarakan ke ranah peradilan. Ketika perkara sudah masuk ke ranah peradilan inilah tindakan partisipasi masyarakat maka harus dihadapkan pada sebuah proses hukum.

Namun demikian, memenangkan perkara di pengadilan sendiri kadangkala bukanlah tujuan utama para pelaku SLAPPs. Pengadilan hanyalah sarana yang akan digunakan oleh para pelaku SLAPP untuk mengulur waktu, memberikan penderitaan kelelahan atau bahkan ketakutan psikologis bagi korban. Hal ini wajar saja akan dialami korban mengingat selain harus terus mengikuti dan memenuhi proses hukum yang panjang, penggunaan dasar tuntutan/gugatan SLAPPs yang memanfaatkan pasal-pasal strategis seperti misalnya pasal pencemaran nama baik (*defamation*) akan membuat korban merasa terancam mendapatkan hukuman baik bisa dalam bentuk sanksi pidana ataupun ganti rugi secara perdata apabila nantinya sampai kalah dalam pengadilan.

Dari penjelasan-penjelasan diatas setidaknya terdapat 4 ciri-ciri utama SLAPPs yang dapat ditarik oleh penulis, yakni:

- 1) Bermula dari adanya partisipasi publik yang dilakukan oleh masyarakat atas ketidaksepakatan terhadap perbuatan maupun kebijakan suatu pihak (orang, badan publik/swasta) menyangkut isu-isu kepentingan publik.
- 2) Partisipasi publik tersebut akan dibalas dengan tuntutan/gugatan hukum oleh pihak yang merasa terganggu kepentingannya;
- 3) Tuntutan/gugatan hukum akan memanfaatkan pasal-pasal strategis yang mudah diperkarakan ke ranah hukum;
- 4) Tujuannya untuk menakuti-nakuti, mengintimidasi, membungkam atau membalas partisipasi publik yang telah dilakukan oleh masyarakat;

Menurut hasil penelitian interdisipliner proyek politik litigasi (*Political Litigation Projectan*) yang dilakukan oleh departemen sosiologi dan departemen hukum University of Denver sendiri, terdapat beberapa isu-isu kepentingan publik yang berpotensi bisa mendapatkan ancaman SLAPPs diantaranya seperti partisipasi publik terhadap kebijakan presiden maupun pejabat-pejabat pemerintahan; partisipasi publik di bidang lingkungan hidup; partisipasi publik di bidang pendidikan; partisipasi publik di bidang pengembangan perumahan atau zonasi (*real estate*); partisipasi publik di bidang perlindungan konsumen; partisipasi publik di bidang kesehatan; dan yang terakhir partisipasi publik dalam bidang perlindungan hak-hak sipil termasuk hak-hak kerja (George Pring and Penelope Canan, 1996 : X).

## 2. Relevansi Konstruksi Pasal Pencemaran Nama Baik sebagai sarana SLAPPs dalam Perkara Lingkungan Hidup

Konstruksi hukum pencemaran nama baik di Indonesia telah diatur dalam Pasal 310 KUHP dan Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Teknologi Elektronik. Pencemaran nama baik dalam Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berbunyi :

- (1) *Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.*

- (2) *Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan, atau ditempelkan secara terbuka, diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.*
- (3) *Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau terpaksa untuk membela diri.*

Dari rumusan Pasal 310 KUHP diatas dapat diketahui bahwa ayat (1) mengatur tentang pencemaran nama baik yang dilakukan secara lisan walaupun secara eksplisit tidak dijelaskan. Hal ini dikarenakan dalam ayat (2) mengatur tentang menuduhkan suatu hal yang dilakukan secara tertulis. Sedangkan ayat (3) mencantumkan syarat pengecualian pemidanaan atau hapusnya sifat melawan hukum dari tindak pidana pencemaran nama baik pada ayat (1) dan (2).

Sementara itu, dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE konstruksi hukum tindak pidana pencemaran nama baik dirumuskan:

*"Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik".*

Sedangkan sanksi pidana pencemaran nama baik atas pelanggaran Pasal 27 ayat (3) UU ITE di atas dalam Pasal 45 ayat (1) UU ITE dijelaskan bahwa :

*"Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000 ,00 (satu miliar rupiah)."*

Perbedaan diantara pasal pencemaran nama baik dalam Pasal 310 KUHP dan Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (1) UU ITE cukup jelas, yakni sarana melakukan tindakannya dan ancaman sanksi pidananya. Jika dalam Pasal 310 KUHP ayat (1) diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah dan ayat (2) pidana penjara paling satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, dalam UU ITE ancaman pidananya *pidana penjara* paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000 ,00 (satu miliar rupiah).

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 tentang konstitusionalitas Pasal 27 ayat (3) UU ITE telah dijelaskan bahwa penafsiran norma yang dimuat Pasal 27 ayat (3) UU ITE mengenai penghinaan dan/atau pencemaran nama baik tidak bisa dilepaskan dari norma hukum pidana sebagaimana dimuat dalam Bab XVI tentang Penghinaan yang dimuat dalam Pasal 310 KUHP, sehingga secara garis besara unsur-unsur yang dapat ditarik dari tindak pidana ini adalah sama, yakni :

#### **a) Unsur "Barangsiapa"**

Pengertian unsur "barangsiapa" (*hij*) ini merujuk pada siapakah subjek hukum yang harus dimintai pertanggungjawaban pidana karena telah melakukan tindak pidana pencemaran nama baik. Mengingat bahwa KUHP Indonesia menerapkan asas "*societas delinquere non potest*" atau badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana, maka semua tindak pidana yang diatur dalam KUHP hanya mengacu pada subjek hukum orang (*naturalijke person*), termasuk untuk ketentuan Pasal 310 KUHP diatas. Dengan demikian, unsur barangsiapa atas pelanggaran Pasal 310 ini hanya dapat ditujukan kepada subjek hukum orang saja baik laki-laki maupun perempuan.

Apabila pengurus korporasi/badan hukum yang melakukan tindak pidana pencemaran nama baik melanggar Pasal 310 KUHP dalam rangka mewakili atas nama korporasi, pertanggungjawaban pidana tetap dibebankan hanya kepada pengurus yang melakukan tindak pidana itu. Namun, sebagai catatan beberapa perundang-undangan di luar KUHP Indonesia ada juga mengenal subjek hukum pidana badan hukum/korporasi yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana misalnya dalam Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1984 tentang Pos, Undang-undang No 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan beberapa perundang-undangan yang lainnya tidak dengan KUHP.

Sementara itu, orang sebagai subjek hukum pidana yang mendapatkan syarat pengecualian pertanggungjawaban pidana untuk tindak pidana pencemaran nama baik Pasal 310 KUHP adalah :

- 1) Orang yang cacat jiwa dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit (Pasal 44 KUHP);
- 2) Orang yang melakukan karena pengaruh daya paksa (Pasal 48 KUHP);
- 3) Orang dengan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun orang lain, kehormatan kesusilaan, atau harta benda sendiri maupun orang lain (Pasal 49 KUHP);
- 4) Orang melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang (Pasal 50 KUHP);
- 5) Orang melakukan perbuatan karena perintah jabatan (Pasal 51 KUHP).

#### b) Unsur “Sengaja”

Unsur “sengaja” atau “kesengajaan” (*dolus/opzet*) dalam hukum pidana merupakan bentuk kesalahan pelaku (unsur subyektif) pada setiap tindak pidananya. KUHP tidak menerangkan mengenai arti atau definisi tentang kesengajaan ini, tetapi dalam *Memorie van Toelichting* (Memori Penjelasan) kesengajaan diartikan sebagai melakukan perbuatan yang telah dilarang oleh undang-undang dengan dikehendaki dan diketahui (*willens en wetens*) (Moeljatno, 1987 : 71). Dari pengertian ini terdapat unsur, “menghendaki melakukan perbuatan yang dilarang” dan “mengetahui keadaan tertentu untuk melakukan perbuatan yang larangan”. Berhubung dengan “dikehendaki dan diketahui” ini, dalam ilmu pengetahuan hukum pidana terdapat 2 (dua) teori kesengajaan sebagai berikut (P.A.F Lamintang, 1984: 310):

##### 1) Teori kehendak (*Wilstheorie*)

Teori ini dikemukakan oleh **Von Hippel** dalam bukunya *Die Grenze Vorsatz und Fahrlässigkeit* tahun 1903, yang menyatakan bahwa kesengajaan secara teori kehendak adalah keinginan untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang dan keinginan membuat suatu tindak pidana yang menimbulkan suatu akibat;

##### 2) Teori pengetahuan (*voorstellingtheorie*)

Teori ini dikemukakan oleh **Frank** dalam bukunya *Festschrift Gieszen* tahun 1907 yang menyatakan bahwa manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat tertentu; manusia hanya dapat mengetahui, mengingini, mengharapkan atau membayangkan jika berbuat sesuai unsur-unsur dalam undang-undang akan menimbulkan suatu akibat tertentu.

Menurut **Pompe** tentang kedua teori di atas perbedaannya tidak terletak pada kesengajaan untuk mengadakan perbuatan (positif atau negatif) dimana kedua-duanya dapat disebut sebagai kehendak, tetapi *terletak dalam kesengajaan terhadap unsur-unsur lainnya*, yaitu akibat dari keadaan yang menyertainya. Terhadap unsur akibat yang menyertai ini satu mengatakan akibat sebagai pengetahuan (mempunyai gambaran tentang apa yang ada dalam kenyataan) sedangkan yang lain mengatakan akibat sebagai kehendak.

Teori kehendak kesengajaan kiranya lebih memuaskan karena dalam kehendak dapat dipastikan diliputi pengetahuan. Artinya, dalam menghendaki sesuatu orang terlebih dahulu harus mempunyai pengetahuan (gambaran) tentang sesuatu itu. Akan tetapi, sebaliknya apa yang diketahui belum tentu dikehendaki olehnya. Kehendak merupakan arah, maksud atau tujuan yang berhubungan dengan motif (alasan mendorong berbuat) dan tujuan melakukan perbuatan. Konsekuensinya adalah bahwa untuk menentukan suatu tindak pidana yang secara sengaja dikehendaki oleh pelaku, setidaknya terdapat 2 unsur yang harus dipenuhi: (1) harus dibuktikan bahwa perbuatan itu sesuai dengan motifnya untuk berbuat dan tujuannya yang hendak dicapai; (2) antar motif, perbuatan dan tujuan harus ada hubungan kausal dalam batin terdakwa (*mens rea*). Ketika pelaku mencemarkan nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal kepada orang tersebut di hadapan umum maka disitu harus dibuktikan hubungan kausal antara motif dan tujuan untuk melakukan tindakan tersebut, sehingga dengan demikian akan ditemukan bahwa unsur kesengajaan telah terpenuhi.

Cara diatas seyogyanya memang harus diusahakan terhadap unsur kesengajaan dalam tindak pidana pencemaran nama baik. Tapi cara ini tidak mudah dan membutuhkan banyak waktu dan tenaga. Lain halnya kalau memakai kesengajaan diterima sebagai pengetahuan saja, pembuktian akan lebih singkat. Hal ini dikarenakan kesengajaan hanya berhubungan

dengan unsur-unsur perbuatan yang dilakukan saja tidak ada hubungan kausal antara motif dengan perbuatan. Hanya berhubungan dengan pertanyaan apakah terdakwa mengetahui atau mengerti perbuatan yang dilakukan maupun akibat dan keadaan-keadaan yang menyertainya.

Sangat disayangkan unsur kesengajaan dalam hukum pencemaran nama baik di Indonesia tidak memisahkan antara opini dengan fakta dan juga tidak mempertimbangkan kebenaran sebuah fakta. Asalkan sebuah pernyataan sudah dianggap menghina oleh korban, maka unsur kesengajaan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal sudah dapat terpenuhi. Konsep ini dapat dilihat dari pendapat Mahkamah Agung melalui Yurisprudensi No. 37 K/Kr/1957 tertanggal 21 Desember 1957 yang menyatakan bahwa tidak diperlukan adanya pembuktian *animus injuriandi* (niat kesengajaan untuk menghina). Hal ini tentunya menjadi bertentangan dengan teori-teori kesengajaan yang telah dijabarkan diatas.

Menjadi persoalan apabila Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 37 k/kr/1957 tersebut dijadikan dasar dalam kasus pencemaran nama baik karena suatu paksaan atau dalam penguasaan orang lain (misalnya diancam). Pendapat Mahkamah Agung melalui putusan Nomor 37 k/kr/1957 tertanggal 21 desember 1957 tersebut tentu akan menyebabkan alasan pembenaar (Pasal 49 KUHP) dan alasan pemaaf (Pasal 48 KUHP) sebagai syarat hapusnya suatu tindak pidana menjadi tidak berlaku.

**c) Unsur menyerang “kehormatan” atau “nama baik” seseorang**

Menyerang adalah kata yang berasal dari kata “serang” dan di dalam KBBI diartikan sebagai “datang melawan/melukai”. Maka, yang dimaksud dengan kata “menyerang” dalam Pasal 310 KUHP adalah melukai kehormatan atau nama baik yang melekat pada seseorang. Namun, arti kata menyerang (*aanranden*) dalam pasal ini, tidaklah bersifat fisik melainkan bersifat batiniah/perasaan. Menyerang dalam ayat (1) dilakukan dengan cara menuduhkan sesuatu hal melalui ucapan, sementara ayat (2) dilakukan melalui tulisan/gambar. Tindakan menyerang menuduhkan suatu hal ini ditujukan untuk melukai/membuat malu kehormatan atau nama baik seseorang.

Mendasar bahwa objek yang diserang dalam Pasal ini adalah kehormatan atau nama baik, lalu pertanyaan yang dimunculkan adalah apakah yang dimaksud dengan kehormatan dan nama baik tersebut ? Mengapa kehormatan atau nama baik tersebut bisa diserang ?

**Wirjono Prodjodikoro** dan **Adam Chazawi** mengartikan kehormatan sebagai rasa harga diri yang melekat pada manusia dan disandarkan pada tata nilai pergaulan hidup bermasyarakat/norma kesopanan. Sedangkan nama baik diartikan sebagai rasa harga diri atau martabat yang didasarkan pada pandangan atau penilaian yang baik dari masyarakat terhadap seseorang dalam hubungan pergaulan hidup bermasyarakat. Maka, perbuatan menyerang nama baik adalah perbuatan merusak pandangan yang baik dari masyarakat terhadap orang itu (Adam Chazawi, 2013: 5).

Pada dasarnya akibat dari menyerang kehormatan atau nama baik tersebut adalah penderitaan perasaan. Penderitaan perasaam omo misalnya seperti, malu, tersinggung, benci, sakit hati, marah, dan lain sebagainya. Rasa-rasa semacam ini selalu dihindari oleh setiap manusia dan penghindaran ini juga merupakan jiwa dari dibentuknya aturan pencemaran nama baik yang tujuannya adalah rasa ketentraman dan kerukunan bagi setiap orang dalam masyarakat selalu terjaga dan terjamin.

**d) Unsur “menuduhkan suatu hal tertentu”**

Dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP walaupun tidak dijelaskan secara eksplisit, dapatlah dimaknai bahwa menuduhkan suatu hal tersebut dilakukan secara lisan. Hal ini dikarenakan dalam ayat (2) menuduhkan suatu hal dilakukan secara tertulis. Namun yang menjadi pertanyaan adalah apakah yang dimaksud dengan menuduhkan suatu hal dalam pasal ini ?.

Di atas telah dijelaskan bahwa perbuatan menyerang ditujukan pada kehormatan atau nama baik seseorang. Maka, menuduhkan suatu hal merupakan suatu cara atau metode untuk menyerang kehormatan atau nama baik tersebut. Namun, perlu digarisbawahi bahwa tuduhan tersebut merupakan tuduhan yang bersifat tercela atau buruk dari segi pandangan pergaulan hidup bermasyarakat/norma kesopanan. Misalnya menyebut orang dengan kata-kata kasar seperti, “bajingan, makan duit rakyat, anjing, pengrusak, dan sebagainya.” Dalam hal ini hakim harus mampu menangkap kebenaran dan nilai-nilai kesopanan yang hidup di masyarakat. Selain itu, mengingat bahwa Pasal 310 ayat (3) KUHP mengatur tentang alasan pemaaf terhadap delik

ini, hakim juga harus menemukan bukti apakah tuduhan tersebut digunakan demi kepentingan umum ataukah bukan.

Disisi lain, dalam konteks kepekaan akan rasa malu dan tersinggung seseorang terhadap kehormatan atau nama baiknya, seseorang tentu memiliki penafsiran yang berbeda-beda. Dengan demikian tuduhan atas suatu hal untuk menyerang kehormatan atau nama baik ini sifatnya bisa dikatakan pula relatif tergantung penilaian pribadi orang masing-masing yang menganggapnya sebagai pencemaran nama baik ataukah bukan. Oleh sebab itulah, tindak pidana pencemaran nama baik ini merupakan bagian dari delik aduan.

Selanjutnya, mengenai kebenaran fakta ataukah kepalsuan atas tuduhan yang dilakukan oleh pelaku, Pasal ini tidak mempermasalahkan tuduhan tersebut bersifat benar ataukah palsu. Apabila isi tuduhan itu benar dan yang dilakukan adalah untuk kepentingan umum atau terpaksa untuk membela diri maka orang tersebut tidak boleh dipidana. Namun, apabila hakim dalam persidangan mempersoalkan tentang benar tidaknya isi yang dituduhkan, maka persoalan tidak lagi pada pencemaran nama baik, akan tetapi menjadi persoalan kejahatan fitnah (Pasal 311 KUHP)

**e) Unsur “maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum”**

Sebelum menjelaskan unsur ini, perlulah diketahui bahwa sifat melawan hukum dari tindak pidana pencemaran nama baik terdapat dalam 2 keadaan :

- 1) *Pertama*, secara subjektif terletak pada unsur maksud terang (*kenlijk doel*) agar diketahui umum.
- 2) *Kedua*, terletak pada perbuatan tertentu yang dituduhkan si pembuat, secara objektif (menurut nilai-nilai yang hidup di masyarakat) memalukan/mencela orang yang dituduh.

Apabila salah satu keadaan di atas tidak terpenuhi, maka hal tersebut bukanlah termasuk kedalam kategori pencemaran nama baik, sehingga keduanya haruslah wajib selalu terpenuhi semua karena berhubungan dengan keadaan batin si pelaku (*mens rea*). Jika tindakan menuduhkan suatu hal pelaku tidak bermaksud untuk diketahui umum, tetapi diketahui umum merupakan akibat yang tidak dapat dihindari menurut penulis hal tersebut tidaklah dapat berlaku pada hukum pencemaran nama baik karena kedua sifat melawan hukum diatas tetap haruslah terpenuhi.

Selanjutnya, maksud unsur “terang” dalam Pasal 310 KUHP ini haruslah diartikan sebagai maksud kuat atau secara jelas yang memang ditujukan untuk mencemarkan nama baik orang. Jadi bukan hanya sekedar dengan kesadaran menuduhkan perbuatan tertentu terhadap orang lain akan membuatnya menjadi malu saja. Maksud terang haruslah sebuah maksud yang sangat kuat (sengaja) dan satu-satunya yang benar ditujukan untuk mencela orang. Sementara apabila ada maksud lain untuk mencemarkan nama baik seseorang sebagai tujuan “agar diketahui umum” demi memperjuangkan kepentingan umum. Disinilah letak peniadaan/hapusnya sifat melawan hukum perbuatan pencemaran nama baik pada Pasal 310 ayat (3) KUHP.

Sedangkan “diketahui umum” artinya adalah, perbuatan atau tuduhan tersebut diketahui orang banyak atau dengan kata lain lebih dari satu orang. Maka dengan demikian, tindak pidana pencemaran nama baik dalam Pasal 310 KUHP ini harus dibuktikan ada subjek orang lain selain penuduh dan tertuduh yang mengetahui tuduhan dari penuduh dan subjek orang itupun harus lebih dari satu. Meskipun sifat delik ini adalah delik aduan, korban tidak perlu mengetahui tuduhan yang dilakukan oleh pelaku secara langsung, asalkan ada orang banyak/ umum yang telah mengetahui tuduhan pelaku dan kemudian memberitahukan kepada korban maka hal tersebut tetap bisa menjadi alasan korban mengadakan delik pencemaran nama baik ini kepada pihak yang berwajib.

Dari unsur-unsur yang telah dijelaskan diatas dapat dikehatui bahwa formulasi pasal pencemaran nama baik hanya dapat berlaku jika terjadi tindakan menuduhkan suatu hal secara sengaja yang diketahui oleh umum dimana subjek pelakunya adalah orang dan korbannya adalah kehormatan atau nama baik seseorang. Pelaku SLAPPs tidak bisa memanfaatkan pasal ini apabila tuduhan dari partisipasi publik ditujukan kepada instansi/badan hukumnya. Apalagi dalam Pasal 310 ayat (3) sudah dirumuskan syarat pengecualian berlakunya tindak pencemaran nama baik apabila dilakukan demi kepentingan umum atau terpaksa untuk membela diri. Isu lingkungan hidup merupakan kepentingan umum karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Jika pelaku SLAPPs hendak menggunakan

pasal pencemaran nama baik ini, pelaku harus bisa membuktikan bahwa tindakan partisipasi dari masyarakat tidak ada hubungannya dengan kepentingan umum. Sehingga, relevansi formulasi pasal tindak pidana pencemaran nama baik dengan penggunaannya sebagai sarana SLAPPs dalam perkara lingkungan hidup tidak boleh melewati batas-batas parameter berikut ini :

- 1) Partisipasi publik atau kritik/tuduhan yang dilayangkan harus dilakukan oleh seseorang bukan kelompok atau badan hukum.
- 2) Hal tuduhan yang dilakukan oleh seseorang tersebut juga harus ditujukan untuk menyerang kehormatan atau nama baik orang bukan kelompok atau badan hukum, sehingga pelaku SLAPPs yang memanfaatkan pasal ini hanya bisa dilakukan atas nama kepentingan orang.
- 3) Harus dapat dibuktikan maksud keadaan batin si pelaku (*mens rea*) secara sengaja melakukan perbuatan menuduhkan suatu hal kepada korban pencemaran nama baik.
- 4) Harus diketahui oleh umum dalam arti orang banyak (lebih dari 1 orang)
- 5) Harus dapat membuktikan bahwa tuduhan yang dilakukan oleh partisipasi publik dilakukan bukan untuk kepentingan umum mengingat lingkungan hidup menyangkut hajat hidup orang banyak.

Faktor itu juga yang harus disadari oleh Pemerintah Indonesia agar tidak lagi menerapkan konsep anti-SLAPPs dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dimana dalam Pasal 66 dijelaskan bahwa :

*“Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata.”* (Garis bawah penulis).

Konsep anti-SLAPPs diatas malah akan menimbulkan pelanggaran hak konstitusional warga negara dalam hal kedudukan hukum dan perlakuan yang sama di mata hukum (Pasal 27 ayat (1) jo. Pasal 28 D ayat (1) UUD NRI 1945). Masalahnya adalah selama ini belum ada prosedur yang jelas untuk menentukan batasan benar atau tidaknya tindakan dari masyarakat memperjuangkan kepentingan lingkungan hidup. UUPPLH hanya menjelaskan bahwa Pasal 66 ditujukan untuk melindungi masyarakat yang menempuh jalur hukum akibat melaporkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Sedangkan UUPPLH tidak mempedulikan berimbas tidaknya konsep anti-SLAPPs diatas terhadap kehormatan atau nama baik seseorang ketika tuduhan tersebut dapat melukai batin perasaan seseorang. Akses mencari keadilan (*access to justice*) disini tentu tidak terfasilitasi setelah Pasal 66 UUPPLH telah membatasinya.

#### D. Simpulan

Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa konstuksi pasal pencemaran nama baik dalam hukum pidana di Indonesia tidak boleh melewati 5 batas parameter berikut ini untuk dijadikan SLAPPs, yakni :

- 1) Partisipasi publik atau kritik/tuduhan yang dilayangkan harus dilakukan oleh seseorang bukan kelompok atau badan hukum.
- 2) Hal tuduhan yang dilakukan oleh seseorang tersebut juga harus ditujukan untuk menyerang kehormatan atau nama baik orang bukan kelompok atau badan hukum, sehingga pelaku SLAPPs yang memanfaatkan pasal ini hanya bisa dilakukan atas nama kepentingan orang.
- 3) Harus dapat dibuktikan maksud keadaan batin si pelaku (*mens rea*) secara sengaja melakukan perbuatan menuduhkan suatu hal kepada korban pencemaran nama baik.
- 4) Harus diketahui oleh umum dalam arti orang banyak (lebih dari 1 orang)
- 5) Harus dapat membuktikan bahwa tuduhan yang dilakukan oleh partisipasi publik dilakukan bukan untuk kepentingan umum mengingat lingkungan hidup menyangkut hajat hidup orang banyak.

#### E. Saran

Sebaiknya dilakukan *judicial review* terhadap Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, karena konsep anti-SLAPPs dalam pasal ini dapat melanggar hak konstitusi warga negara dalam hal kedudukan hukum dan perlakuan yang sama di mata hukum (hak untuk menggugat/menuntut). Selain itu, ketentuan tentang penggunaan pasal pencemaran nama baik ini harus segera dibentuk yang baru agar tidak mudah dijadikan sarana SLAPPs.

## E. DAFTAR PUSTAKA

- Chazawi, Adam, 2013, *Hukum Pidana Positif Penghinaan*, Malang: Bayumedia Publishing.
- Indrayani, Lilin, *Peran Sampel Lingkungan Sebagai Alat Bukti dalam Penegakan Hukum Terkait Masalah Lingkungan Hidup*, Prosiding Seminar Nasional Teknologi Pengelolaan Limbah IX, Pusat Teknologi Limbah Radioaktif-BATAN, Fakultas Teknik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.Lamintang, P.A.F.,1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Lutfillah, Kiki, 2011, *Kasus Newmont (Pencemaran di Teluk Buyat)*, Jurnal Kybernan, Vol. 2, No. 1, Maret 2011.Marzuki, Peter Mahmud, 2013, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Moeljatno, 1987, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta: PT.Bina Aksara.
- Nellemann, Christian, *et.all* . 2014, *The Environmental Crime Crisis – Threats to Sustainable Development from Illegal Exploitation and Trade in Wildlife and Forest Resources*. A UNEP Rapid Response Assessment. United Nations Environment Programme and GRID-Arendal, Nairobi and Arendal.
- Pink, Grant, *et.al.*, 2016, *Environmental Crime and Collaborative State Intervention*. Hampshire and New York : Palgrave Macmillan Cornell University.
- Pring, George W, and Penelope Canan, 1992, Symposium: Strategic Lawsuits Against Public Participation (Slapp Suits), “*Strategic Lawsuits’ Against Public Participation” (“Slapps”): An Introduction For Bench, Bar And Bystanders*, Bridgeport Law Review Quinnipiac College, Volume 12, Number 4, Summer 1992.
- Pring, George W, And Penelope Canan, 1996, *Slapps : Getting Sued For Speaking Out*, Philadelphia: Temple University Press.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 569 K/Pid/2013.
- Semiring, Raynaldo, 2014, “*Kriminalisasi atas Partisipasi Masyarakat: Menyisir Kemungkinan terjadinya SLAPP terhadap Aktivistis Lingkungan Hidup Sumatera Selatan*”, Indonesian Center for Environmental Law, Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia Vol. 01 Issue 01 / Januari / 2014.
- Siregar, Raja P., 2006, *Singkap Buyat: Temuan, Pengabaian dan Kolusi*. Jakarta: Wahana Lingkungan Hidup Indonesia.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Teknologi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- White, Rob, 2008, *Crimes Against Nature, Environmental Criminology and Ecological Justice*, Devon : Willan Publishing.
- <http://nasional.tempo.co/read/news/2005/08/02/05864714/massa-mengamuk-setelah-pengadilan-menangkan-newmont> diakses 26 Juli 2016 pukul 21.45 WIB.
- <http://www.antaraneews.com/berita/79643/koran-tempo-digugat-rp1-miliar> diakses tanggal 14 Agustus 2016 pukul 19.51 WIB.
- <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol19632/pn-jaksel-masih-jadi-kuburan-bagi-kebebasan-pers> diakses pada tanggal 14 Agustus 2016 pukul 22.03 WIB.
- <http://www.riauterkini.com/hukum.php?arr=16579> diakses 14 Agustus 2016 Pukul 22.01 WIB.